



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 739 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT
DARI JABATAN PENJABAT KEPALA PEMERINTAH NEGERI RUMAH TIGA
DAN
PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA PEMERINTAH NEGERI RUMAH TIGA
KECAMATAN TELUK AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Rumah Tiga atas nama JUAN ELDO KAYADOE, S.STP yang disahkan pengangkatannya sesuai Keputusan Walikota Ambon Nomor 471 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon, telah melaksanakan tugasnya dan dinyatakan telah berakhir masa jabatannya sejak tanggal 30 November 2021 sehingga perlu mengangkat Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon dalam rangka mengisi kekosongan kepemimpinan sampai dengan diangkat dan dilantiknya Kepala Pemerintah Negeri Rumah Tiga yang definitif;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Ambon atas nama Saudara S. RIDWAN PARA, S.STP,.M.Tr.I.P, dinilai telah memiliki pengetahuan dan kemampuan di bidang kepemimpinan dan administrasi pemerintahan, sehingga dipandang layak, cakap, dan mampu untuk diangkat sebagai Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dari Jabatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Rumah Tiga Dan Pengangkatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Negeri (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 330);
8. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penetapan Negeri Di Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 331);
9. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Pemerintahan Negeri Di Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 332);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara JUAN ELDO KAYADOE, S.STP dari Jabatan Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon dengan mengucapkan terima kasih atas Darma Bakti, serta jasa-jasanya yang telah disumbangkan kepada Bangsa, Negara, Pemerintah Daerah dan Negeri Rumah Tiga.

f.

- KEDUA : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Ambon atas nama Saudara S. RIDWAN PARA, S.STP,.M.Tr.I.P, sebagai Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon.
- KETIGA : Tugas Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Rumah Tiga adalah :
1. Melanjutkan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan masyarakat di Negeri Rumah Tiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Mempersiapkan proses Pemilihan/Pengangkatan Kepala Pemerintah Negeri Rumah Tiga yang definitif;
 3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Rumah Tiga bertanggung jawab kepada Walikota Ambon melalui Camat.
- KELIMA : Masa Jabatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Rumah Tiga adalah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Penetapan dan berakhir sampai dengan Bulan Desember 2022, dan atau karena kepentingan dinas diberhentikan dari Jabatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri berdasarkan Keputusan Walikota.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 1 Desember 2021

WALIKOTA AMBON,



[Handwritten Signature]
RICHARD LOUHENAPESSY

Tembusan :

1. Gubernur Maluku;
2. Ketua DPRD Kota Ambon;
3. Inspektur Kota Ambon;
4. Camat Teluk Ambon;
5. Dan Ramil 1504-3 Kecamatan Teluk Ambon;
6. Kapolsek Kecamatan Teluk Ambon;
7. Saniri Negeri Rumah Tiga;
8. Yang bersangkutan.

f.